



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nama	: Loser ;
Tempat lahir	: Setulang ;
Umur/tanggal lahir	: 40 tahun/26 Mei 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Setulang RT. 3 Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau
Agama	: Kristen ;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Pemohon di persidangan, Pemohon bermaksud untuk mencabut permohonannya, untuk itu Hakim akan menentukan sikap, apakah pencabutan permohonan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak, dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan surat permohonan adalah :

“Suatu tindakan untuk menarik kembali permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan dicabutnya surat permohonan tersebut, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya permohonan” ;

Menimbang, bahwa Rbg tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan surat permohonan, akan tetapi dalam hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Pengadilan Raad Justisi dahulu yang lebih dikenal dengan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement op de Rechts Vordering (RV) menyebutkan bahwa permohonan boleh ditarik/dicabut kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jika dihubungkan dengan perkara ini, Hakim berpendapat bahwa Pemohon boleh mencabut Surat Permohonannya kembali, hal ini juga sesuai dengan asas bahwa inisiatif perkara permohonan ini datang dari pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan oleh Pemohon, maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada permohonan Pemohon, sehingga demi tertibnya administrasi, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau agar menulis di dalam register perkara perdata permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mln dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pihak Pemohon dinyatakan dicabut, maka adil dan cukup beralasan segala ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mln sah dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera agar ditulis dalam register perkara perdata permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mln, dinyatakan dicabut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Mashudi, S.H.

Yulianto Thosuly, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp100.000,00
3. Relas Panggilan Pertama kepada Pemohon
Melalui saluran elektronik (e-summon) : Rp10.000,00

4. Materai : Rp6.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)